

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DAN
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS CERDAS**

Nomor : 309/Un.17/UPT.II/HM.01/01/2026

Nomor : 673/IT1.C12/KS.00/2026



Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (27-01-2026) bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. KHAERONI

: Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 407/Un.17/BA.III.2/KP.01/8/2025 tentang Pengangkatan Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Kp. Curug, Andamui, Serang, Banten 42171, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. TUTUN JUHANA

: Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 1019/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan, Pelaksana Tugas Dekan dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung dan Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Ganesa Nomor 10, Labtek VIII Lantai 2, Bandung, 40132, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- B. **PIHAK KEDUA** Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan didirikan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- C. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 4829/Un.17/R/HM.01/12/2025 dan Nomor 87/IT1.A/KS.00/2025 tanggal 04 Desember 2025 tentang kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan teknologi informasi;
- D. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Kesepakatan Bersama, pelaksanaan kegiatan kerja sama yang lebih teknis akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Cerdas di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan syarat syarat dan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Penyusunan dokumen strategis IT Master Plan untuk mendukung transformasi digital UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Menyediakan arah pengembangan IT kampus.
 - b. Menetapkan prioritas pengembangan infrastruktur, aplikasi, keamanan siber, dan layanan digital kampus.
 - c. Menyelaraskan pengembangan IT dengan visi-misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menuju *Smart Campus*.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyusunan dokumen Pengembangan IT Master Plan Kampus yang terdiri atas:
 1. Analisis kondisi eksisting infrastruktur jaringan, aplikasi SDM, dan tata kelola IT;
 2. Perumusan visi, misi, dan arah strategis IT UIN SMH Banten;
 3. *Blueprint* infrastruktur jaringan dan pusat data (LAN, WAN, Data Center, Cloud);
 4. Rencana pengembangan sistem aplikasi terpadu (SIKAD, e-Learning, Keuangan, SDM, dll.);
 5. Rencana keamanan informasi & tata kelola IT berbasis standar ISO/COBIT;

PIHAK I	PIHAK II
	



6. Roadmap 5 tahun (2025–2030) dengan milestone tahunan.
- b. Pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen;
- c. *Workshop/Sosialisasi* hasil IT Master Plan kepada pimpinan dan unit-unit terkait;
- d. Penyerahan dokumen resmi IT Master Plan Kampus sebagai acuan implementasi jangka menengah;
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan kewenangannya masing-masing sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KESATU** melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyediakan data atau informasi sebagai acuan dalam kegiatan kerja sama;
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** membuat jadwal/perencanaan/tahapan pelaksanaan kegiatan.
 - c. menyiapkan pembiayaan/anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyiapkan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, wajib menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Institut Teknologi Bandung;
 - b. membentuk Tim Pengembangan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Cerdas sebagai pelaksana pekerjaan atas persetujuan **PIHAK KESATU**.
 - c. penyusunan dokumen strategis IT Master Plan sebagai pelaksana pekerjaan atas persetujuan **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan perangkat kerja pendukung operasional dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - e. bersama **PIHAK KESATU** membuat jadwal/perencanaan/tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - f. menyiapkan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan kerja sama.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima rencana pelaksanaan/proposal/usulan teknis kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengawasi dan memeriksa hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. mereviu kesesuaian naskah/dokumen dan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. menerima laporan dan penyerahan hasil kegiatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - e. memanfaatkan hasil kegiatan kerja sama untuk diterapkan di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan review terhadap proposal/usulan teknis kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data/informasi perencanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan **PIHAK KESATU**;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**



- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapat persetujuan proposal/usulan teknis kegiatan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima data/informasi perencanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan saran teknis dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. mendapatkan dukungan fasilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KESATU**; dan
 - e. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan proposal/usulan teknis kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan dan menyiapkan tenaga ahli serta perangkat kerja pendukung kegiatan operasional
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - d. melaporkan dan menyampaikan/menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebesar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7
TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Program "Pengembangan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Cerdas" membutuhkan pembiayaan.
- (2) Dana pembiayaan program ini diberikan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dalam 2 (dua) kali transfer sebagai berikut:
 - a. Transfer Pertama biaya program sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan maksimal 30 hari setelah perjanjian ini ditandatangani;
 - b. Transfer Kedua biaya program sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilakukan maksimal 30 hari setelah presentasi akhir
- (3) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan tagihan atau invoice rangkap 3 (tiga) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diatur dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Invoice penagihan disertai dengan Laporan Kegiatan yang dilakukan terkait Pengembangan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Cerdas yang dilakukan dalam kurun waktu bulan penagihan sebelumnya sampai dengan bulan penagihan tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
	

(5) Dana akan ditransfer pada rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Bank : PT. BNI (Persero), Tbk.,
Cabang : Perguruan Tinggi Bandung
No Rekening : 0901082016
Atas Nama : Penampungan – PPM STEI
NPWP : 026294959441000

(6) Nilai dana pembayaran biaya program tersebut akan dikenakan pajak sesuai perundangan pajak yang berlaku di Indonesia.

PASAL 8 JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, dihitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 27 April 2026.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri atau memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan surat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, antara lain:
 - a. gempa bumi;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru-hara;
 - e. sabotase;
 - f. banjir;
 - g. pemogokan massal;
 - h. perang dan/atau pemberontakan;
 - i. wabah penyakit penular berskala besar;
 - j. tanah longsor; dan

PIHAK I	PIHAK II
X	

- k. adanya tindakan Pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang mengalami, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) untuk mengadakan musyawarah mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
 - (5) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) terjadi secara terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terdampak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (6) Dalam hal dilaksanakannya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 11



PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), maka **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** melakukan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. pembatalan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam Nota Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapus kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos, surat/*faksimili*, atau diserahkan secara langsung kepada alamat masing-masing pihak berikut ini:
 - a. **PIHAK KESATU** : UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

PIHAK I	PIHAK II
	

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Nama : Khaeroni
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kp. Curug, Andamui, Kota Serang
Email : khaeroni@uinbanten.ac.id
Telp : 081806025950

b. PIHAK KEDUA : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB



Nama : Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
Alamat : STEI ITB Labtek VIII Jl. Ganesa no.10
Email : jaka@itb.ac.id
Telp : 082188880808

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

**PASAL 13
LARANGAN DAN KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Larangan dan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk informasi rahasia yang:
- wajib untuk dibuka atas perintah undang-undang, pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sepanjang hal tersebut diikuti dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
 - sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**;
 - sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;
 - secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**; dan
 - sudah memperoleh izin tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Ketentuan larangan dan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

**Pasal 14
ADDENDUM**

PIHAK I	PIHAK II
	

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan pertemuan untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kebutuhan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan tertulis kepada **PIHAK KESATU** dari hasil kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Kepemimpinan dan/atau perubahan nama/nomenklatur dilingkungan **PARA PIHAK**, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, serta sisanya tanpa meterai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



KHAERONI
Kepala UPT Pusat TIPD

PIHAK KEDUA,
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung



TUTUN JUHANA
Dekan

PIHAK I	PIHAK II
